



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 04/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Iwan Sunaryo, SH.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Teluk Cendrawasih No.01,
Arjosari, Kec. Blimbing Kota Malang
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Malang



Nama : Ria Amelia, SH.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Teluk Cendrawasih No.01,
Arjosari, Kec. Blimbing Kota Malang
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bawaslu Kota Malang

Nama : Galang Rizki Wandiro, SH
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Teluk Cendrawasih No.01,
Arjosari, Kec. Blimbing Kota Malang
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bawaslu Kota Malang

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang

Dengan Laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 04/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/ 2022.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan saksi-saksi;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 KPU Kota Malang dalam melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi-Klarifikasi terhadap 6 (enam) orang anggota partai politik ganda eksternal dengan menggunakan panggilan video. KPU Kota Malang berpedoman pada PKPU 4 Tahun 2022, SK KPU RI Nomor 260 Tahun 2022 dan SK KPU RI Nomor 309 Tahun 2022. Sebagaimana aturan yang dipedomani KPU Kota Malang tersebut tidak mengatur tata cara Verifikasi Administrasi terhadap ganda antar partai dengan mekanisme panggilan video.-----
- b. Bahwa KPU Kota Malang secara prosedur atas 6 anggota partai ganda eksternal yang melalui klarifikasi dengan panggilan video sebagaimana dimaksud huruf a di atas menilai status keanggotaanya memenuhi syarat (MS). -
- c. KPU Kota Malang tidak menindaklanjuti Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kota Malang Nomor: 069/PM.02.02/K.JI-34/09/2022 terkait perbaikan status 6 (enam) orang anggota Partai Politik yang



tercatat Memenuhi Syarat (MS) hasil pada klarifikasi Keanggotaan melalui panggilan video menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

- d. KPU Kota Malang tidak memperhatikan dan mematuhi ketentuan pasal 39 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- e. KPU Kota Malang tidak memperhatikan dan mematuhi ketentuan pasal 40 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----



2. Kesimpulan Pelapor

- 1. Bahwa Pelapor tetap berpegangan pada laporan pelapor sebagaimana yang terjabarkan di dalam laporan *A Quo*-
- 2. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelapor dalam persidangan *A Quo* merupakan saksi-saksi resmi yang telah diajukan kepada majelis pemeriksa melalui sekretaris sidang;-----
- 3. Berdasarkan Formulir Model ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 01/TM/PL/ADM/Kot/16.06/09/2022 yang diserahkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur, memuat identitas pelapor Iwan Sunaryo, SH., Ria Amelia, SH., Galang Rizki Wandiro, SH., serta saksi-saksi Hamdan Akbar Safara, S.AP, M.AP., Erna Al Maghfiroh, ST., Aditya Pramono, S.IP., MM., merupakan form resmi Bawaslu



- Kota Malang dalam memuat laporan/temuan terhadap dugaan pelanggaran *A Quo*.-----
4. Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Pelapor atas nama Hamdan Akbar Safara, S.AP, M.AP merupakan salah satu Anggota Bawaslu Kota Malang hadir di KPU Kota Malang tanggal 5 September 2022 kurang lebih pukul 13.00 WIB, menyampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa melihat, menyaksikan dan mendengar sendiri kegiatan klarifikasi yang dilakukan KPU Kota Malang kepada anggota partai yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sejumlah 6 orang. Kegiatan karifikasi menggunakan panggilan video dimaksud 1 (satu) orang dilakukan pada sore hari selanjutnya 5 (lima) orang dilakukan pada malam hari.-----
 5. Bahwa Saksi Terlapor membenarkan telah terjadinya klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui Panggilan Video dengan data 6 orang, diantaranya dengan hasil partai PSI 1 (satu) orang , PAN 1 (satu) orang dan 4 (empat) orang PKS.-----
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (a) dan (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berbunyi -----
“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh Penyelenggara dan jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran”.-----
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (33) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum, berbunyi *“Hari adalah hari kerja”*.-----
 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, berbunyi “

Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu atau pelanggaran Administratif pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”.-----

9. Bahwa pada hari Senin 12 September 2022, Bawaslu Kota Malang menemukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh penyelenggara, berupa tidak ditindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Kota Malang Nomor 069/PM.02.02/K.JI-34/09/2002 melalui Surat Balasan Lanjutan Perbaikan KPU Kota Malang Nomor 361/PL.01.1.SD/3573/2022 yang dikirimkan KPU Kota Malang ke Bawaslu Kota Malang pada tanggal 12 September 2022.-----



10. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kota Malang pada hari senin 12 September 2022 yang tertuang dalam Berita Acara 027/RT.02/K.JI-34/09/2022 ditetapkan menjadi Temuan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Penanganan Pelanggaran, yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 01/TM/PL/ADM/Kot/16.06/09/2022.-----

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penetapan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Malang menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu masih dalam tenggang waktu yang dinyatakan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan bukti- bukti yang lain, Pelapor memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;-----
2. Memerintahkan Kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi berupa menyatakan status

Tidak Memenuhi Syarat terhadap keanggotaan Partai Politik yang tidak hadir secara langsung di Kantor KPU Kota Malang;-----

- 3. Memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Terlapor;-----
- 4. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.-----

Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

3. **Petitum Pelapor**

- 1) Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 2) Memerintahkan kepada KPU Kota Malang untuk melakukan perbaikan administrasi sebagaimana dimaksud pada Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu huruf (b) dengan merubah status Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PKPU RI Nomor 4 Tahun 2022 ;-----
- 3) Memberikan teguran tertulis kepada terlapor dikarenakan kurang cermat dalam memaknai PKPU No 4 Tahun 2022;-----
- 4) Memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.-----



4. **Bukti-bukti Pelapor**

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Form A Tim 1 Tertanggal 5 September 2022
2	P-2	Form A Tim 2 Tertanggal 5 September 2022
3	P-3	Form Analisa
4	P-4	Form A Tertanggal 8 September 2022
5	P-5	Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kota Malang
6	P-6	Surat Balasan Perbaikan KPU Tertanggal 8 September 2022

7	P-7	Surat Balasan Lanjutan KPU Tertanggal 12 September 2022
8	P-8	Form A Tertanggal 12 September 2022
9	P-9	Foto Daftar Hadir Klarifikasi
10	P-10	Tangkapan Layar Status Keanggotaan di SIPOL
11	P-11	KTP Saksi

5. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu :-----

- a. Nama : Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP.
Alamat : Jl. Simp Danau Tondano III/A2 – D6
Sawojajar Kecamatan Kedungkandang
Kota Malang
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kota Malang

Yang memberikan keterangan:-----

- 1) Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait metode Pengawasan dan dasar hukum atau instrumen yang digunakan Bawaslu Kota Malang dalam melakukan Pengawasan Tanggal 5 September 2022;-----
2) Bahwa Saksi membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Pelapor dalam temuan yang dituangkan dalam form ADM 1;-----
3) Bahwa Saksi mengetahui fakta ada 6 (enam) orang yang diklarifikasi melalui panggilan video dari PSI pada pukul 17.00 WIB, PAN sekitar pukul 18.30 WIB, dan PKS sekitar pukul 21.30 WIB ;-----
4) Bahwa saksi mendapatkan informasi klarifikasi *video call* melalui absensi kehadiran.-----



6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Kota Malang) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut:-----

A. Eksepsi

- 1) Temuan Bawaslu Kota Malang telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:-----
a. Bahwa berdasarkan pasal 454 ayat (5) Undang-

Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *junto* Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;-----



- b. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (31) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), yang dimaksud Hari Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu;-----
- c. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui panggilan video pada hari Senin tanggal 05 September 2022 di kantor KPU Kota Malang terhadap 6 (enam) orang anggota Partai Politik. (Bukti T-1);-----
- d. Bahwa peristiwa sebagaimana poin c dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh anggota Bawaslu Kota Malang dan staf Bawaslu Kota Malang. Selama pelaksanaan klarifikasi tersebut tidak ada saran perbaikan yang disampaikan kepada KPU Kota Malang, baik secara lisan maupun tertulis.--
- e. Bahwa Bawaslu Kota Malang pada tanggal 8 September 2022 bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kota Malang Nomor

069/PM.02.02/K.JI-34/09/2022 perihal Saran Perbaikan Hasil Klarifikasi Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Malang menyarankan agar mengubah status 6 (enam) keanggotaan partai politik yang diklarifikasi untuk membuktikan ganda antar partai politik melalui panggilan video, yakni agar KPU Kota Malang mengubah status keanggotaan partai politik yang dimaksud menjadi Tidak Memenuhi Syarat. (Bukti T-2);-----

- f. Menurut TERLAPOR sebagaimana huruf c, d, dan e, sejak hari Senin pada tanggal 05 September 2022 Bawaslu Kota Malang sebenarnya mengetahui peristiwa yang dianggap oleh Bawaslu Kota Malang sendiri sebagai dugaan pelanggaran.
- g. Bilamana Bawaslu Kota Malang berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam huruf a dan b diatas, maka seharusnya temuan dihitung sejak tanggal 05 September 2022, maka tenggat waktu temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama adalah tanggal 13 September 2022.-----
- h. Bahwa berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Jawa Timur nomor 04/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022, dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Malang pada tanggal 16 September 2022.-----
- i. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf h di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 454 ayat (5) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum junto Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kota



Malang sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

2) Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Kota Malang tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:-----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017), Bawaslu Provinsi berwenang:-----

1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; -----

2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;---

3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----

4) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----

5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran



Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; -----

7) mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----

8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

b. Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kota Malang berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode offline/luar jaringan (luring), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*.

c. Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami original intent PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (vide Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD Tahun 1945). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.-----



d. Bahwa Bawaslu Kota Malang juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. -----

e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Kota Malang tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Kota Malang sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----



Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, dengan demikian dalil-dalil Temuan Bawaslu Kota Malang patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu Kota Malang sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.----

3. Bahwa melalui Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor : 04/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur : 1) Moh. Amin, M.Pd.I., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., MH., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 3) Muh Ikhwanuddin Alfianto, S.Ag. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 4) Purnomo Satriyo

Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 5) Nur Elya Angraini, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 6) Eka Rahmawati, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang diputuskan dan dibacakan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022. Terlapor beranggapan putusan sebagaimana tersebut diatas terhadap kasus *a quo* tidak berkekuatan hukum mengikat karena terdapat personil anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur yaitu : 1) Moh. Amin, M.Pd.I., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, SH., MH., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah berakhir masa jabatannya. -----

4. Bahwa melalui laman website Bawaslu Provinsi Jawa Timur <https://jatim.bawaslu.go.id/2022/09/tiga-komisioner-baru-bawaslu-jatim-periode-2022-2027-resmi-dilantik/> (Bukti T-3) diberitakan pada tanggal 21 September 2022 telah dilakukan pelantikan tiga Personil Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas nama : 1) A. Warist, 2) Rusmifahrizal Rustam, dan 3) Nur Elya Angraini, menggantikan tiga Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas nama : : 1) Moh. Amin, M.Pd.I., 2) Aang Kunaifi, S.H., MH., dan 3) Totok Haryono.-----

5. Bahwa Putusan Pendahuluan nomor 04/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 yang diputuskan dan dibacakan pada tanggal 22 September 2022 dimana terdapat dua anggota Bawaslu Jawa Timur yang masa jabatannya telah berakhir atas nama : 1) Moh. Amin, M.Pd.I., dan 2) Aang Kunaifi, S.H., MH. Terhadap situasi hukum demikian, maka persidangan terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu *a quo* tidak dapat



dilanjutkan akibat cacat Hukum dalam putusan pendahuluan sehingga batal demi Hukum. -----

6. Bahwa melalui Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor : 04/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 TERLAPOR yang pada pokoknya disebutkan kedudukan hukum terlapor adalah sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi. Padahal jelas-jelas TERLAPOR berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Malang. Terhadap hal tersebut, maka putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor : 04/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 dapat dikatakan cacat Hukum sehingga batal demi Hukum.-----

B Jawaban Terlapor

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Bawaslu Kota Malang, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini. -----
2. Jika klarifikasi langsung panggilan video dianggap sebagai pelanggaran, seharusnya Bawaslu Kota Malang melakukan pencegahan seketika, sesuai dengan Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 7 (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018.-----
3. Pada saat pelaksanaan klarifikasi panggilan video, tanggal 5 September 2022, Bawaslu Kota Malang hadir dan menyaksikan secara langsung proses pelaksanaan klarifikasi, namun tidak menyampaikan saran perbaikan sebagaimana pada point 3 diatas. Dengan rincian kejadian sebagai berikut:-----
 - a) Bawaslu Kota Malang hadir dan melakukan pengawasan secara melekat pada saat



- pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video khususnya, dan klarifikasi keanggotaan ganda eksternal pada umumnya (bukti foto) (Bukti T-4);
- b) Bawaslu Kota Malang memasang alat perekam berupa handycam pada saat klarifikasi berlangsung di ruang klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (bukti foto) (Bukti T-5); -----
- c) Bawaslu Kota Malang berada di ruangan pada saat berlangsungnya klarifikasi secara panggilan video terhadap 6 (enam) anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Diantaranya saat Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik atas nama Dr. Silvia Novita, ganda dari Partai Solidaritas Indonesia dengan partai Ummat, pada tanggal 5 September 2022, pukul 17.15 WIB. Dari Bawaslu Kota Malang turut hadir adalah anggota Bawaslu Kota Malang Rusmifahrizal Rustam dan Staf Bawaslu Kota Malang atas nama Faris. Bahkan Anggota Bawaslu Kota Malang Rusmifahrizal Rustam turut melakukan pencocokan data berupa KTP dan KTA anggota partai dimaksud (Bukti T-6);---
4. Bahwa terhadap saran perbaikan Bawaslu Kota Malang Nomor 069/PM.02.02/K.JI-34/09/2022 Hal : Saran Perbaikan hasil klarifikasi tindak lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tanggal 8 September 2022 (Bukti T-2) dan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah menindaklanjuti dengan surat Nomor 358/PL.01.1-SD/3573/2022 perihal Balasan saran perbaikan, tanggal 8 September 2022 (Bukti T-7) dan surat 361/PL.01.1-SD/3573/2022 perihal Balasan Lanjutan Saran Perbaikan tanggal 10 September 2022 (Bukti T-8); -----
5. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kota Malang Nomor : 069/PM.02.02/K.JI-34/09/2022 Hal : Saran





Perbaikan hasil klarifikasi tindak lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tanggal 8 September 2022, pada point 4 menyebutkan : “... maka verifikasi administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui panggilan video seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat”. (Bukti T-2)-----

Terhadap saran perbaikan dari Bawaslu Kota Malang diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mengkaji dan berkonsultasi kepada pimpinan di KPU Provinsi Jawa Timur. Hasilnya berdasarkan Keputusan nomor : 346 tahun 2022, tertanggal 8 september 2022, yang pada pokoknya pada Bab V nomor 1 tata cara verifikasi administrasi huruf 1 memperbolehkan dilakukannya panggilan video (Bukti T-9). Selanjutnya ditegaskan dengan terbitnya Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor : 698/PL.01.1-SD/05/2022 taggal 8 September 2022, perihal Penegasan Metode Klarifikasi; (Bukti T-10). Dengan demikian KPU Kota Malang melaksanakan klarifikasi melalui panggilan video telah sesuai dengan Regulasi aturan perundang-undangan dan arahan pimpinan KPU.-----

6. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kota Malang, Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:-----

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi;-----

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;--

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

4. Bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar partai politik dan status pekerjaan yang diklarifikasi melalui panggilan video (video call) kepada 6 (enam) orang anggota partai politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik,



potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----

- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;--
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir; -----
- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode online/dalam jaringan (daring) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan



dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (video call) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual; -----
- g. Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----
- h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V



huruf A angka 1 huruf l dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- 1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
- 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video; -----
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan



video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----

6) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol;-----

- i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota; ---
- j. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; k. Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)-----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah disampaikan dalam huruf a diatas bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pertama kali ketentuan terkait klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode online/dalam jaringan (daring) adalah berasal dari KPU RI yang disampaikan melalui pesan dalam aplikasi whatsapp pada hari Senin tanggal 5 September 2022. (Bukti T-11). Sebagai lembaga hierarkis maka TERLAPOR melaksanakan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode online/dalam jaringan (daring) berdasarkan diskresi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka (9) UU Nomor 30 Tahun 2014.-----



- m. Bahwa sebagaimana penjelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian penyampaian pesan melalui aplikasi whatsapp

merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh terlapor untuk mengatasi permasalahan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014.-----

- n. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----
- o. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada





saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia(<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) (T-12) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi video conferencing yang dilakukan secara online dan real time. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filling) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui video conference pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas video conference pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;-----



- p. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filling) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) (Bukti T-13) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (video conference) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring);-----
- q. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsisten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan video conference, diantaranya dalam:-----
- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide Pasal 53) (Bukti T-14);-----
 - 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (vide Pasal 53) (Bukti T-15); -----
 - 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 47) (Bukti T-16); -----
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (vide pasal 10) (Bukti T-17);-----
 - 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (vide Pasal 35 ayat (1) (Bukti T-18);
 - 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (vide Pasal 34 ayat (3) ((Bukti T-19);-----
- r. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022

“Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”

dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.”

memiliki unsur yang sama yaitu: -----

- 5) Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (real time); -----
- 6) Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring);-----

- s. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi



informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (vide Pasal 23) (Bukti T-20); dan----

t. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Bukti T-21) disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemaafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini.-----



u. Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Bukti T-22), biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode online/dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode online/dalam jaringan (daring) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (real time) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring).----

5. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan



Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----

7. Kesimpulan Terlapor

Masing-masing adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Malang, berkedudukan di Kantor KPU Kota Malang yang beralamat di Jalan Bantaran No 6 Kota Malang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai Terlapor dalam Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 04/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022 diajukan atas nama Iwan Sunaryo, S.H., Ria Amelia, S.H., dan Galang Rizki Wandiro, S.H., untuk selanjutnya disebut Para Pelapor, dengan ini mengajukan kesimpulan atas Perkara *a quo* sebagai berikut :-----



Majelis Pemeriksa yang terhormat, setelah Terlapor mengikuti proses pemeriksaan perkara *a quo*, mulai dari Pembacaan Putusan Pendahuluan, Pembacaan Laporan Pelapor dan Terlapor, serta Pemeriksaan Saksi dan Bukti, maka izinkanlah Terlapor untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo* guna menjadi bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan; ----
2. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Para Pelapor yang disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif serta hal lain yang disampaikan Para Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor; -----
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran

Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, Telah Disampaikan bukti – bukti (T – 1 sampai dengan T – 22) di hadapan Majelis Pemeriksa; -----

4. Bahwa terdapat perbedaan nama Pelapor dan nama Saksi saat Pembacaan Putusan Pendahuluan nomor 04/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022 oleh Majelis Pemeriksa pada tanggal 22 September 2022 dengan Salinan Putusan Pendahuluan nomor 04/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022. Sehingga perkara *a quo* sepatutnya batal demi hukum;-----
5. Bahwa dalam Pembacaan Putusan Pendahuluan nomor 04/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022 sebagaimana dimaksud angka 4 diatas, Majelis Pemeriksa membacakan satu Nama Pelapor adalah atas nama Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP., (Anggota Bawaslu Kota Malang), untuk Nama Saksi berjumlah lima orang yakni Nama Saksi 1 atas nama Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP., (Anggota Bawaslu Kota Malang), Saksi 2 atas nama Erna Al Maghfiroh, S.T., (Anggota Bawaslu Kota Malang), Saksi 3 atas nama Ria Amelia, S.H., (Staf Bawaslu Kota Malang), Saksi 4 atas nama Galang Rizki Wandiro, S.H., (Staf Bawaslu Kota Malang), dan Saksi 5 atas nama Aditya Pramono (Staf Bawaslu Kota Malang);
6. Bahwa dalam Salinan Putusan Pendahuluan nomor 04/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022 sebagaimana dimaksud angka 4 diatas, tertulis Nama Pelapor tercantum tiga orang, yakni Pelapor 1 atas nama Iwan Sunaryo, S.H., (Anggota Bawaslu Kota Malang), Pelapor 2 atas nama Ria Amelia, S.H., (Staf Bawaslu Kota Malang), dan Pelapor 3 atas nama Galang Rizki Wandiro, S.H., (Staf Bawaslu Kota Malang). Untuk nama saksi tercantum tiga orang yakni Saksi 1 atas nama Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP., (Anggota Bawaslu Kota Malang), Saksi 2 atas nama Erna Al Maghfiroh, S.T., (Anggota Bawaslu Kota Malang), dan Saksi 3 atas nama Aditya Pramono (Staf Bawaslu Kota Malang); -----



7. Bahwa kedudukan atau status hukum Terlapor Tidak Sah karena pada Salinan Putusan Pendahuluan nomor 04/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022 tertulis Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi. Padahal Terlapor merupakan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Sehingga perkara *a quo* sepatutnya batal demi hukum.-----

8. **Petitum Terlapor**

1. menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kota Malang dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kota Malang tidak dapat diterima; -----
 2. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
 3. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;-----
 4. tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*; dan
 5. Membatalkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor : 04/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 karena cacat Hukum sehingga batal demi Hukum.-----
- Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



9. **Bukti-bukti Terlapor**

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T-1	Foto-foto dan video pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui panggilan video
2	T-2	Surat Bawaslu No. 069/PM.02.02/K.JI-34/09/2022



3	T-3	Screenshoot berita https://jatim.bawaslu.go.id/2022/09/tiga-komisioner-baru-bawaslu-jatim-periode-2022-2027-resmi-dilantik
4	T-4	Foto dan video kehadiran bawaslu kota malang dalam pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui panggilan video
5	T-5	Bukti dokumentasi bawaslu kota malang memasang alat handycam pada saat pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai polfaktaitik melalui panggilan video
6	T-6	Bukti video anggota bawaslu kota malang Rusmifahrizal rustam dan staf bawaslu kota malang faris pada saat pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui panggilan video
7	T-7	Surat KPU Kota Malang nomor 358/pl.01.1-sd/3573/2022 tentang balasan saran perbaikan
8	T-8	Surat KPU Kota Malang nomor 361/pl.01.1-sd/3573/2022 tentang balasan lanjutan saran perbaikan
9	T-9	Keputusan KPU RI nomor 346 thn 2022
10	T-10	Surat dinas KPU RI nomor 698/pl.01.1-sd/05/2022
11	T-11	Screenshoot whatsapp pimpinan kpu
12	T-12	LAMAN RESMI MK RI https://www.mkri.id/index.php?Page=web.Berita&id=16623&menu=2
13	T-13	Peraturan mahkamah konstitusi nomor 18 tahun 2009
14	T-14	Peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2018
15	T-15	Peraturan mahkamag konstitusi nomor 3 tahun 2018
16	T-16	Peraturan mahkamah konstitusi nomor 4 tahun 2018
17	T-17	Peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2020
18	T-18	Peraturan mahkamah konstitusi nomor 6 tahun 2020

19	T-19	Peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2021
20	T-20	Peraturan dkpp nomor 3 tahun 2017
21	T-21	Peraturan ma nomor 4 tahun 2020
22	T-22	Permenkeu nomor 60/pmk/2021

10. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu

Nama : Hendrian Haswara Bayu

Alamat : Jl. Kertoraharjo Dalam No.9, Ketawanggede,
Lowokwaru, Kota malang

Pekerjaan : Pegawai negeri Sipil

Yang memberikan keterangan:-----

- 
- 1) Bahwa saksi melihat 6 (enam) orang yang diklarifikasi dari PSI dan Partai Umat 1 orang, PAN ganda eksternal dengan PDIP 1 (satu) orang, PKS 4 (empat) orang;-----
 - 2) Bahwa saksi memberikan pemberitahuan klarifikasi secara lisan kepada 13 (tiga belas) Partai dan yang menggunakan fasilitas panggilan video hanya 3 (tiga) partai;-----

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;-----

- 1) Bahwa terhadap surat saran perbaikan Bawaslu Kota Malang, KPU Kota Malang berkirim surat Nomor 361/PL.01.1.SD/3573/2022 perihal balasan lanjutan saran perbaikan. KPU Kota Malang tidak menindaklanjuti saran perbaikan tersebut. (vide bukti P-8)-----
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pelapor di hadapan Majelis Pemeriksa, Pelapor membenarkan telah terjadinya klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui Panggilan Video dengan

data 6 orang, diantaranya dengan hasil partai PSI 1 (satu) orang , PAN 1 (satu) orang dan 4 (empat) orang PKS.-----

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapor di hadapan Majelis Pemeriksa, saksi Terlapor melihat 6 (enam) orang yang diklarifikasi dari PSI dan Partai Umat 1 orang, PAN ganda eksternal dengan PDIP 1 (satu) orang, PKS 4 (empat) orang;-----
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapor di hadapan Majelis Pemeriksa Bahwa saksi memberikan pemberitahuan klarifikasi secara lisan kepada 13 (tiga belas) Partai dan yang menggunakan fasilitasi panggilan video hanya 3 (tiga) partai.-----



b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

1. Bahwa Pasal 97 huruf angka 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan ; -----

“Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”; -----

2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan; -----

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”; -----

3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 menyatakan : -----

“Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; -----

4. Bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : -----



“1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”; -----

5. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten / Kota : -----

- a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu diluncurkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022. -----
- b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak tanggal 2

Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022. -----

- c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa; *“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”*; -----



- d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian : -----
- i. SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab; -----
 - ii. SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022.
 - iii. SK KPU 331/2022 pada tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022; -----
 - iv. SK KPU 346/2022 pada tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan

1 (Satu) lampiran dalam SK KPU
260/2022, yang diubah terakhir melalui
SK 331/2022; -----

6. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya: ---
- a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022; ----
 - b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 – 5 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022; -----
 - c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022; --
 - d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022; ---
 - e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat,



setidak – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya; -----



7. Bahwa menimbang terkait dengan pengaturan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ; -----

a. Ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: -----

“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”; -----

b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A; -----

c. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”; -----

8. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : -----



a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi’ keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas : -----

i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual; -----



- ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud; -----
 - b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan. -----
9. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktek – praktek digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka : -----
- a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah Saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----
 - b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan Saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap

penyidikan dan saat memberikan keSaksi an telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan Saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk). -----

10. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode Panggilan melalui Video oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan ; -----



a. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”; -----

b. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”; -----

c. Bahwa ketentuan sebagaimana dalam peraturan pada huruf a dan b diatas adalah sangat jelas dan lengkap serta tidak memerlukan penafsiran lagi; -----



11. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan : -----

a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan; -----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”; -----

b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: -----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas: a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang-Undangan; b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan: “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”.---

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;-----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;---
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022, oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warist. S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.



Ketua

Ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(A.Warits, S.Sos)

(Rusmifahrizal Rustam, S.H)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos.,M.Si)

(Eka Rahmawati, S.Sos)

Anggota

Ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, SH.,MH.)

Sekretaris Majelis



Lucretia Martina Dewi Billem SH.,MH.